

HASIL PEMANTAUAN TREN PENINDAKAN KASUS KORUPSI SEMESTER I 2021

Penulis:

Diky Anandya

Lalola Easter

Kurnia Ramadhana

Reviewer:

Adnan Topan Husodo

Agus Sunaryanto

Indonesia Corruption Watch

2021

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GRAFIK.....	v
LATAR BELAKANG.....	1
TUJUAN.....	3
METODOLOGI.....	3
TEMUAN	4
TEMUAN UMUM.....	5
TREN PENINDAKAN KASUS KORUPSI SEMESTER I SELAMA 5 TAHUN	6
PEMETAAN KASUS KORUPSI BERDASARKAN MODUS	7
PEMETAAN KASUS KORUPSI BERDASARKAN SEKTOR.....	9
PEMETAAN KASUS KORUPSI BERDASARKAN JENIS	11
PEMETAAN KASUS KORUPSI BERDASARKAN WILAYAH PROVINSI.....	14
PEMETAAN KASUS KORUPSI BERDASARKAN LEMBAGA.....	18
PEMETAAN KASUS KORUPSI BERDASARKAN AKTOR.....	20
PEMETAAN KASUS KORUPSI BERDASARKAN PENEGAK HUKUM.....	23
KEJAKSAAN.....	24
TARGET VS REALISASI	25
PENGENAAN PASAL.....	26
AKTOR KORUPSI.....	26
KEPOLISIAN	27
TARGET VS REALISASI	28
PENGENAAN PASAL.....	29
AKTOR KORUPSI.....	29
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI.....	30
TARGET VS REALISASI	30
PENGENAAN PASAL.....	31
AKTOR KORUPSI.....	32
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	32
KESIMPULAN	32

REKOMENDASI 33

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kategori Penilaian Penindakan Kasus Korupsi.....	5
Tabel 2. Pemetaan Kasus Korupsi Berdasarkan Modus Semester I 2021	8
Tabel 3. Pemetaan Kasus Korupsi Berdasarkan Sektor Semester I 2021	10
Tabel 4. Pemetaan Kasus Korupsi Berdasarkan Jenis Korupsi Semester I 2021..	13
Tabel 5. Pemetaan Kasus Korupsi Berdasarkan Wilayah Semester I 2021	14
Tabel 6. Pemetaan Kasus Korupsi Berdasarkan Wilayah Semester I 2021	18
Tabel 7. Pemetaan Kasus Korupsi Berdasarkan Aktor Semester I 2021	20

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Tren Penindakan Kasus Korupsi Semester I Selama 5 Tahun.....	7
Grafik 2. Pemetaan Kasus Korupsi Berdasarkan Penegak Hukum Semester I 2021	23
Grafik 3. Tren Penindakan Kasus Korupsi Oleh Kejaksaan Semester I Selama 5 Tahun	24
Grafik 4 Tren Penindakan Kasus Korupsi Oleh Kepolisian Semester I Selama 5 Tahun	27
Grafik 5. Tren Penindakan Kasus Korupsi Oleh KPK Semester I Selama 5 Tahun	30

LATAR BELAKANG

Korupsi merupakan permasalahan serius yang membutuhkan upaya luar biasa dalam pemberantasannya. Kejahatan ini dapat mengganggu perekonomian negara, menghambat program kesejahteraan warga, bahkan mengganggu pemenuhan HAM dan akses terhadap kebutuhan dasar warga. Itulah mengapa, Indonesia menggolongkan korupsi sebagai kejahatan luar biasa atau *extraordinary crime*.

Sebagai sebuah upaya yang sepatutnya dilakukan secara serius, kerja penindakan korupsi khususnya pada sektor penegakan hukum, adalah kerja penting yang tidak dapat dilepaskan dari agenda pemberantasan korupsi secara keseluruhan. Kendati demikian, pelabelan tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa yang memerlukan penanganan luar biasa, tidak membuat pemerintah berupaya memberantas korupsi secara lebih serius. Hal tersebut ditunjukkan salah satunya dari Indeks Persepsi Korupsi Indonesia (IPK) tahun 2020 yang turun 3 poin dari nilai 40 menjadi nilai 37 dari total nilai 100, dan berada di peringkat 102 dari 180 negara.¹

Pengawasan oleh publik menjadi kunci penting untuk menjalankan *check and balances*, termasuk dalam proses penanganan kasus korupsi.. Partisipasi publik melalui pemantauan kinerja aparat negara perlu dilakukan untuk memastikan proses hukum berjalan secara adil dan obyektif, serta menghindari potensi penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh penegak hukum. Peran masyarakat sendiri diatur lebih lanjut dalam Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PP 43/ 2018).²

Pengawasan penanganan kasus dapat dimulai sejak proses penyidikan setelah adanya penetapan tersangka. Hal yang dapat dilakukan oleh institusi penegak hukum adalah menyampaikan informasi umum penanganan perkara korupsi, antara lain: deskripsi

¹ *Transparency International "Corruption Perception Index 2020"*, (Online) tersedia di WWW: <https://www.transparency.org/en/cpi/2020/index/nzl#>

² Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) PP 43/ 2018 berbunyi demikian, "Masyarakat dapat menyampaikan saran dan pendapat kepada Penegak Hukum mengenai penanganan perkara tindak pidana korupsi".

kasus, nama atau inisial tersangka, pasal yang disangkakan, dan besaran dugaan kerugian negara atau suap. Informasi tersebut bukan merupakan informasi yang dikecualikan menurut pasal 17 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Informasi tersebut sudah terbukti merupakan informasi yang dapat disampaikan kepada publik. Melalui Putusan Mediasi Komisi Informasi Nomor 059/XII/KIP-PS-A-M/2015 dan Nomor 060/XII/KIP-PS-A-M/2015, Kejaksaan Republik Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia telah menyatakan kesediaan mereka untuk menyampaikan informasi tersebut kepada publik, tapi tidak seluruh hasil mediasi tersebut dilakukan. Contoh lain yang menunjukkan bahwa informasi umum terkait penanganan kasus korupsi tersebut bukanlah informasi yang dikecualikan adalah, laman resmi dan laporan akhir tahun KPK yang memuat informasi berupa daftar kasus yang sedang disidik, inisial tersangka, serta pasal yang digunakan untuk mentersangkakan.

Maka dari itu, upaya keterlibatan publik ini penting untuk difasilitasi oleh institusi penegak hukum melalui situs resmi atau kanal lainnya yang mudah diakses oleh masyarakat. Hal ini guna mendorong agar informasi penanganan kasus korupsi oleh penegak hukum terbuka bagi masyarakat.

Keterbukaan informasi terkait kinerja aparat penegak hukum (APH) merupakan hal yang sepatutnya dilakukan, selain karena publik sebagai pembayar pajak memiliki hak untuk mengetahui kualitas dan capaian kerja kementerian/ lembaga, anggaran yang dialokasikan oleh negara untuk kerja penegakan hukum oleh APH, tidak sedikit. Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2021, total anggaran penyidikan kasus korupsi yang dialokasikan untuk tiap institusi penegak hukum adalah sebesar Rp 382.832.921.000 (Rp 382,8 miliar). Kepolisian Republik Indonesia (Polri) misalnya, memiliki 517 kantor di seluruh Indonesia, dan dibekali anggaran sebesar Rp 290.697.052.000 (Rp 290,6 miliar) dengan rata-rata Rp 207.300.119 (Rp 207,3 juta) untuk menangani satu perkara korupsi.

Sedangkan Kejaksaan memiliki sebanyak 532 kantor di seluruh Indonesia dengan alokasi anggaran sekitar Rp 75.530.146.000 (Rp 75,5 miliar) dengan rata-rata Rp 130.602.471

(Rp 130,6 juta) per kasus. Sementara KPK memiliki satu kantor dan mendapatkan alokasi anggaran sekitar Rp 16.605.723.000 (Rp 16,6 miliar) untuk menangani 120 kasus, atau Rp 138.381.025 (Rp 138,3 juta) per kasus.

Melihat pentingnya hal tersebut, *Indonesia Corruption Watch* (ICW) melakukan pemantauan kinerja penegak hukum dalam penanganan kasus korupsi, selain sebagai sarana informasi bagi masyarakat juga untuk mengawal dan memastikan kuantitas dan kualitas penanganan kasus korupsi semakin efektif. Selain itu, hasil pemantauan ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi para pengambil kebijakan, khususnya lembaga penegak hukum di tingkat pusat maupun daerah, untuk memformulasikan agenda jangka panjang yang konkret dalam merumuskan substansi hukum antikorupsi yang lebih baik lagi.

TUJUAN

Secara umum program Pemantauan Tren Penindakan Korupsi ini memiliki 5 (lima) tujuan, di antaranya:

1. Memberikan gambaran mengenai penindakan kasus korupsi semester I yaitu dalam rentan waktu Januari sampai dengan Juni 2021;
2. Membandingkan tren penindakan kasus korupsi di semester I Tahun 2021 dengan 5 (lima) tahun pada semester sebelumnya;
3. Melakukan pemetaan terhadap pola korupsi yang terjadi selama semester I Tahun 2021 sehingga pemerintah dapat mengambil upaya strategis untuk mencegah korupsi;
4. Mendorong transparansi data penindakan kasus korupsi di APH; dan
5. Menilai kinerja penindakan kasus korupsi yang dilakukan oleh APH pada semester I Tahun 2021.

METODOLOGI

ICW melakukan pemantauan terhadap kasus korupsi pada tahap penyidikan dan pemantauan dilakukan selama satu semester, yakni dari tanggal 1 Januari 2021 hingga 30 Juni 2021. Data bersumber dari, media daring, situs resmi penegak hukum, atau mengirimkan surat permohonan informasi penindakan kasus korupsi kepada institusi

yang bersangkutan. Data kemudian ditabulasi dan diolah serta dibandingkan secara statistik pada semua parameter analisis dengan data tren penindakan kasus korupsi semester I 5 tahun ke belakang (2017-2021) dan kemudian dianalisis secara deskriptif.

Ada dua hal yang menjadi keterbatasan dalam melakukan pemantauan yakni: *Pertama*, pada saat pengumpulan data. Sumber data yang diperoleh oleh ICW berasal dari sumber sekunder. Sebab sumber primer atas informasi perkara korupsi sangat sulit untuk didapatkan, apalagi dari penegak hukum daerah. Sampai saat ini ICW hanya berhasil mengumpulkan siaran pers terkait penanganan perkara korupsi dan dari laman penegak hukum (apabila tersedia). Hal ini tentunya berdampak pada adanya perbedaan data dan hasil analisis terkait kinerja penegak hukum.

Kedua, terminologi “suatu kejadian tindak pidana korupsi yang diproses oleh penegak hukum” yang digunakan oleh ICW dan penegak hukum berbeda. ICW menggunakan terminologi “kasus” pada saat terjadinya tindak pidana korupsi. Sedangkan penegak hukum menggunakan terminologi “perkara” pada setiap tindak pidana korupsi yang terjadi dan dokumen yang dihasilkan yaitu berkas perkara. Akibatnya akan ada perbedaan jumlah tindak pidana korupsi yang terpantau oleh ICW maupun yang ditangani oleh penegak hukum.

Meskipun adanya keterbatasan, ICW memandang bahwa informasi berupa deskripsi perkembangan penanganan kasus korupsi mutlak harus disampaikan kepada publik sepanjang tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Lagipula, berdasarkan Pasal 9 ayat (2) huruf b UU Keterbukaan Informasi Publik, informasi yang mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik merupakan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala.

TEMUAN

Laporan ini dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu: temuan umum dan temuan khusus. Temuan umum merupakan gambaran mengenai kondisi penanganan kasus korupsi yang ditangani oleh penegak hukum. Variabelnya yakni ada jumlah kasus, jumlah tersangka, total nilai kerugian negara, total nilai suap, total nilai pungutan liar, dan total nilai

pencucian uang. Sedangkan temuan khusus merupakan gambaran detail atas temuan umum yang telah didapatkan. Berikut hasil pemantauannya.

TEMUAN UMUM

Pada semester I tahun 2021 ICW menemukan sebanyak 209 kasus korupsi yang ditangani oleh penegak hukum. Total tersangka yang ditetapkan yakni sebanyak 482 orang dengan berbagai latar belakang profesi. Jumlah kerugian negara yang berhasil ditemukan oleh penegak hukum sekitar Rp 26.830.943.298.338 (Rp 26,8 triliun), suap sekitar Rp 96.073.700.000 (Rp 96 miliar), dan pungutan liar sekitar Rp 2.552.420.000 (Rp 2,5 miliar).

Rata-rata setiap bulannya ada 35 kasus korupsi dengan tersangka yang ditetapkan oleh penegak hukum sebanyak berjumlah 80 orang. Jadi, rata-rata setiap institusi penegak hukum menyidik 12 kasus korupsi dengan 27 orang tersangka per bulannya.

Dari 209 kasus korupsi yang ditangani oleh penegak hukum, 17 kasus atau sekitar 8,5% diantaranya merupakan pengembangan kasus. Selain itu, kasus korupsi yang menggunakan metode Operasi Tangkap Tangan (OTT) hanya 4 kasus atau sekitar 1,9%. Sisanya, yakni 188 kasus merupakan kasus yang baru disidik pada rentang waktu Januari – Juni 2021.

ICW membuat lima kategori mengukur kinerja institusi penegak hukum dalam menangani kasus korupsi. Basis pengukurannya berdasarkan target kasus sesuai dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, Tahun Anggaran 2021 (DIPA TA 2021). Dalam data tersebut, diketahui bahwa institusi penegak hukum memiliki target penindakan sebanyak 2.217 kasus korupsi sepanjang satu tahun. Berikut rinciannya:

Tabel 1. Kategori Penilaian Penindakan Kasus Korupsi

No	Peringkat	Keterangan	% Kasus yang ditangani
1	A	Sangat Baik	81 – 100

2	B	Baik	61 – 80
3	C	Cukup	41 – 60
4	D	Buruk	21 – 40
5	E	Sangat Buruk	0 – 20

ICW mengklasifikasikan kinerja penegak hukum berdasarkan lima kategori, yaitu Sangat Baik (A) dengan persentase kasus yang ditangani sebanyak 81%–100% dari perbandingan antara realisasi dan target penindakan; Baik (B) dengan persentase kasus yang ditangani sebanyak 61%–80% dari perbandingan antara realisasi dan target penindakan; Cukup (C) dengan persentase kasus yang ditangani sebanyak 41%–60% dari perbandingan antara realisasi dan target penindakan; Buruk (D) dengan persentase kasus yang ditangani sebanyak 21%–40% dari perbandingan antara realisasi dan target penindakan; dan Sangat Buruk (E) dengan persentase kasus yang ditangani sebanyak 0%–20% dari perbandingan antara realisasi dan target penindakan.

Target penindakan selama satu tahun tersebut kemudian dibagi menjadi dua, di mana penilaian ini didasarkan pada penilaian kinerja penindakan yang dilakukan oleh institusi penegak hukum selama semester I tahun 2021. Artinya, target penindakan kasus korupsi dalam satu semester sekitar 1.109 kasus.


Berdasarkan hasil pemantauan dan analisis, ICW menilai bahwa kinerja institusi penegak hukum dalam penindakan kasus korupsi mendapatkan nilai E atau sangat buruk. Hal ini didasarkan pada kasus yang ditangani hanya sekitar 19% dari target sebanyak 1.109 kasus korupsi.

TREN PENINDAKAN KASUS KORUPSI SEMESTER I SELAMA 5 TAHUN

ICW melakukan analisis komparatif untuk membandingkan penindakan kasus korupsi yang ditangani oleh APH setiap semester pada lima tahun terakhir (2017-2021). Hal ini

untuk melihat kinerja penindakan kasus korupsi mulai dari jumlah kasus yang disidik, aktor yang ditetapkan sebagai tersangka hingga nilai kerugian negara yang ditimbulkan.

Grafik 1. Tren Penindakan Kasus Korupsi Semester I Selama 5 Tahun



Dilihat dari grafik tersebut di atas, sejak semester I tahun 2017 hingga semester I tahun 2021, penindakan kasus korupsi yang dilakukan oleh penegak hukum cenderung fluktuatif, baik dari jumlah kasus yang ditangani ataupun tersangka yang ditetapkan. Sementara nilai kerugian negara yang ditimbulkan akibat korupsi trennya semakin meningkat. Hal ini setidaknya mengindikasikan bahwa pengelolaan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah setiap tahun masih perlu ditingkatkan dari segi pengawasan untuk mencegah korupsi.

PEMETAAN KASUS KORUPSI BERDASARKAN MODUS

ICW melakukan pemetaan terhadap modus yang digunakan oleh para tersangka dalam melakukan korupsi. Pemetaan ini dilakukan untuk melihat kecenderungan para tersangka saat melakukan aksinya. Berikut hasil pemantauan terkait modus korupsi tersebut:

Tabel 2. Pemetaan Kasus Korupsi Berdasarkan Modus Semester I 2021

No	Keterangan	Jumlah Kasus	Nilai KN (Rp miliar)	Nilai Suap/Gratifikasi (Rp miliar)	Nilai Pungli (Rp miliar)
1.	Kegiatan/ Proyek fiktif	53	270,6	-	-
2.	Penggelapan	41	2.004 (2,004 triliun)	-	-
3.	Penyalahgunaan Anggaran	30	37,7	-	-
4.	<i>Mark Up</i>	22	203,3	-	-
5.	Laporan Fiktif	19	91	-	-
6.	Penyunatan/Pemotongan	16	22,9	-	-
7.	Penyalahgunaan Wewenang	8	455,6	5,7	-
8.	Suap	7	-	52	-
9.	Gratifikasi	4	-	38	1
10.	Pungutan Liar	3	-	-	1,1
11	Pemerasan	3	-	0,3 (300 juta)	0,447 (447 juta)
12.	<i>Mark Down</i>	1	3,2	-	-
13.	Manipulasi Saham	1	23.739 (23,739 triliun)	-	-
14.	Anggaran ganda	1	1,9	-	-
TOTAL		209	26.830	96	2,5

ICW mengidentifikasi ada sebanyak 14 modus yang digunakan oleh para tersangka untuk melakukan korupsi. Modus korupsi yang paling banyak digunakan oleh para tersangka pada semester I 2021 adalah Kegiatan/ proyek fiktif. Ada sebanyak 53 kasus korupsi atau

sekitar 25% dengan nilai kerugian negara sebesar Rp 270.625.787.117 (Rp 270,6 miliar). Kegiatan/proyek fiktif yang teridentifikasi oleh ICW adalah pada saat suatu pekerjaan tidak diselesaikan namun pembayarannya telah dilunaskan. Kasus korupsi yang menggunakan modus kegiatan/proyek fiktif kecenderungannya berkaitan dengan proses pengadaan barang/jasa. Salah satu kasus dugaan korupsi dengan modus Kegiatan/Proyek Fiktif yang paling besar nilai kerugian negaranya adalah kasus dugaan korupsi pembangunan Masjid Sriwijaya di Palembang senilai Rp 130.000.000.000 (Rp 130 miliar).³

Sementara itu, modus lainnya yang banyak digunakan adalah penggelapan Ada sebanyak 41 kasus korupsi dengan nilai kerugian negara mencapai Rp 2.004.452.959.946 (Rp 2,004 triliun). Salah satu kasus dugaan korupsi yang paling besar nilai kerugian negaranya dalam modus ini adalah kasus jual beli tanah di Labuan Bajo, di mana kasus yang menyeret 18 tersangka ini telah merugikan keuangan negara sebesar Rp1.300.000.000.000 (Rp 1,3 triliun).

Sama halnya dengan hasil pemantauan tren penindakan tahun 2020, modus manipulasi saham masih terjadi dalam tren penindakan semester I tahun 2021. Terdapat satu kasus mega korupsi yang disidik oleh Jampidsus Kejaksaan Agung, yakni kasus PT. Asabri salah satu perusahaan BUMN yang telah merugikan keuangan negara sebesar Rp. 23.739.936.916.742 (Rp 23,7 triliun). Modus kasus ini adalah melambungkan harga saham sehingga seolah-olah kinerja portofolio Asabri baik.⁴

PEMETAAN KASUS KORUPSI BERDASARKAN SEKTOR

ICW melakukan pemantauan terhadap sektor yang rentan untuk dikorupsi, dan menemukan ada sebanyak 33 sektor yang dikorupsi. Kategorinya beragam, mulai dari pelayanan publik, sumber daya alam, penerimaan negara, hingga bencana alam. Berikut hasilnya:

³ Detik.com, "Kasus Korupsi Masjid Sriwijaya Seret Mantan Sekda Sumsel Jadi Tersangka", (online) tersedia di WWW: <https://news.detik.com/berita/d-5608814/kasus-korupsi-masjid-sriwijaya-seret-mantan-sekda-sumsel-jadi-tersangka> (diakses pada tanggal 20 Agustus 2021)

⁴ Nasional Tempo, "Kejaksaan Agung Ungkap Modus Kasus Korupsi PT. Asabri", (online) tersedia di WWW: <https://nasional.tempo.co/read/1428824/kejaksaan-agung-ungkap-modus-kasus-korupsi-pt-asabri/full&view=ok> (diakses pada tanggal 20 Agustus 2021)

Tabel 3. Pemetaan Kasus Korupsi Berdasarkan Sektor Semester I 2021

No	Sektor	Jumlah Kasus	Nilai KN (Rp miliar)	Nilai Suap/Gratifikasi (Rp miliar)	Nilai Pungli (Rp miliar)
1.	Dana Desa	55	35,7	-	-
2.	Pemerintahan	23	101,7	21,3	-
3.	Pendidikan	23	31,5	0,3 (300 juta)	0,1 (100 juta)
4.	Perbankan	12	500,6	-	-
5.	Pertanahan	11	1.701 (1,701 triliun)	28,5	0,005 (5 juta)
6.	Transportasi	10	20,8	-	1
7.	Kesehatan	9	19,3	0,238 (238 juta)	-
8.	Sosial kemasyarakatan	9	10,4	5,7	-
9.	Pengairan	7	16,2	-	-
10.	Perdagangan	4	3,7	0,426 (426 juta)	-
11.	Pertanian	4	14,1	-	-
12.	Koperasi	3	2	-	-
13.	Penerangan	3	1,9	-	-
14.	Perikanan	3	1	-	0,021 (21,4 juta)
15.	Perkebunan	3	28,2	-	-
16.	Energi dan Listrik	1	0,577 (577 juta)	-	-
17.	Keagamaan	2	130,2	-	-
18.	Kebersihan	2	4,4	9,8	-
19.	Kehutanan	2	13,7	5,8	-
20.	Penegakan Hukum	2	3,5	1,3	-

21.	Olahraga	2	12,6	-	-
22.	Pariwisata	2	0,656 (656 juta)	-	-
23.	Pemilu	2	2	-	-
24.	Pajak	2	-	38,6	1
25.	Kebudayaan	2	2,1	-	-
26.	Pasar Modal	2	23.739 (23,739 triliun)	-	-
27.	Tidak Diketahui	2	179,1	-	-
28.	Ketenagakerjaan	1	665,4	-	-
29.	Pertamanan	1	1	-	-
30.	Perumahan	1	4	-	-
31.	Perizinan	1	190	-	-
32.	Pertambangan	1	50	-	-
33.	Kebencanaan	1	6,7	-	-
34.	Kepemudaan	1	0,556 (556 juta)	-	-
TOTAL		209	26.830	96	2,5

Berdasarkan hasil pemantauan ICW, sektor yang paling rawan dikorupsi pada semester I 2021 adalah anggaran dana desa. Ada sebanyak 55 kasus korupsi yang berkaitan dengan anggaran desa dan menimbulkan kerugian negara sekitar Rp 35.718.202.311 (Rp 35,7 miliar). Kasus yang terpantau oleh ICW terkait dengan pengelolaan anggaran desa tidak hanya berfokus pada dana desa saja, melainkan ada Alokasi Dana Desa (ADD) dan Pendapatan Asli Desa (PAD).

Melihat fenomena maraknya korupsi yang terjadi di sektor anggaran desa maka inisiatif pencegahan korupsi dalam konteks pengawasan perlu semakin diperketat. Meski jumlah kasus korupsi yang terjadi belum terlalu signifikan disbanding jumlah desa di seluruh Indonesia, namun jika mekanisme pengawasan tidak terus dibenahi, maka kesejahteraan desa juga tidak akan tercapai. Salah satu kasus korupsi penyalahgunaan Dana Desa

dengan nilai kerugian yang cukup fantastis adalah kasus dugaan korupsi di desa Botof dan menetapkan kepala desanya sebagai tersangka. Kerugian negara yang dialami akibat kasus ini adalah Rp 2.100.000.000 (Rp 2,1 Miliar).⁵

Selain itu, sektor pemerintahan (Pusat/Daerah) dan sektor pendidikan juga termasuk sektor yang paling rawan korupsi.⁶ Di sektor pemerintahan terdapat 23 kasus dan menimbulkan kerugian negara sekitar Rp 101.717.182.297 (Rp 101,7 miliar) dengan nilai suap sebesar Rp 21.347.500.000 (Rp 21,3 miliar). Sedangkan di sektor pendidikan juga terdapat 23 kasus dengan nilai kerugian negara mencapai Rp 31.569.270.176 (Rp 31,5 miliar) dan nilai suap dan pungutan liar dengan total Rp 400.000.000 (Rp 400 juta).

Di sisi lain, ICW menemukan ada 5 (lima) kasus yang terkait penindakan kasus penyalahgunaan anggaran Covid-19, diantaranya:

1. Kasus dugaan korupsi pengadaan 15.000 masker di provinsi Banten yang merugikan keuangan negara sekitar Rp 1.680.000.000 (Rp 1,68 Miliar);
2. Kasus dugaan korupsi pengadaan alat darurat berupa paket bahan pangan atau sembako di Bandung Barat yang melibatkan AA Umbara, Bupati Bandung Barat;
3. Kasus dugaan pemotongan dana bansos di desa Cipinang, Kabupaten Bogor;
4. Kasus dugaan pemotongan BLT di Desa Totok, Sumba Barat Daya, NTT;
5. Kasus dugaan penyalahgunaan anggaran covid di Kabupaten Mamberamo Raya yang melibatkan Dorinus Dasinapa, Bupati Mamberamo Raya.

Selain ketiga puluh tiga sektor di atas, pengawasan terhadap anggaran penanggulangan Covid-19 perlu terus diperhatikan dengan seksama. Bukan tidak mungkin alokasi anggaran dan penggunaannya menjadi bancakan korupsi oleh oknum-oknum pejabat.

⁵ Regional Kompas “Diduga Terlibat Korupsi Dana Desa Rp 2,1 Miliar, Kepala Desa di NTT Ditahan” (online) tersedia di WWW: <https://regional.kompas.com/read/2021/05/10/075627378/diduga-terlibat-korupsi-dana-desa-rp-21-miliar-kepala-desa-di-ntt-ditahan?page=all> (diakses pada tanggal 28 Agustus 2021)

⁶ Kategori “Pemerintahan” sebenarnya terdapat dalam berbagai sektor, seperti kesehatan, pendidikan, transportasi, dsb. Namun ICW mengeluarkan sektor pemerintahan menjadi bagian tersendiri karena terdapat sejumlah kasus yang tidak berkaitan dengan sektor tersebut.

PEMETAAN KASUS KORUPSI BERDASARKAN JENIS

Hasil pemantauan yang ICW lakukan juga menyoroti perihal penerapan pasal yang digunakan oleh institusi penegak hukum untuk menjerat pelaku korupsi. ICW menggunakan dasar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). ICW mengidentifikasi jenis korupsi sesuai dengan UU Tipikor. Berikut hasilnya:

Tabel 4. Pemetaan Kasus Korupsi Berdasarkan Jenis Korupsi Semester I 2021

No	Jenis Korupsi Berdasarkan UU 31/1999	Jumlah Kasus	Nilai KN (Rp miliar)	Nilai Suap/Gratifikasi (Rp miliar)	Nilai Pungli (Rp miliar)
1.	Kerugian keuangan negara	187	26.610 (26,610 triliun)	-	-
2.	Suap Menyuap	8	-	52	
3.	Pemerasan	6	-	0,3 (300 juta)	1,5
4.	Gratifikasi	3	-	38	1
5.	Benturan Kepentingan dalam Pengadaan	2	-	5,7	-
6.	Penggelapan dalam jabatan	1	220	-	-
7.	Pencucian Uang	2	-	-	-
8	Perbuatan Curang	-	-	-	-
TOTAL		209	26.830	96	2,5

Berdasarkan hasil pemantauan ditemukan bahwa institusi penegak hukum paling sering menggunakan pasal mengenai kerugian keuangan negara, yakni Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor. Dari 209 kasus yang disidik oleh penegak hukum, 90% di antaranya menggunakan pasal kerugian negara. Namun sayangnya, dari tabel di atas dapat dilihat

bahwa institusi penegak hukum hanya dua kali menggunakan instrumen pasal pencucian uang.

Kondisi ini setidaknya menggambarkan bahwa institusi penegak hukum tidak serius dalam upaya pemulihan aset hasil kejahatan. Sebagaimana diketahui, pemulihan hasil kejahatan terutama dalam kasus dengan merampas aset yang menjadi kerugian negara masih menjadi persoalan serius di Indonesia. Betapa tidak, dalam praktiknya sendiri, institusi penegak hukum jarang memaksimalkan forum uji pembuktian dengan menggunakan instrumen pasal pencucian uang untuk menelusuri dugaan aliran uang hasil korupsi.

Persoalan ini kemudian diperparah dengan tidak adanya komitmen dari pemerintah untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset sebagai suatu pakem yang khusus untuk mengatur mekanisme secara teknis forum uji pembuktian untuk menelusuri dugaan aliran uang (*asset tracing*) sehingga kemudian aset hasil kejahatan korupsi dapat dirampas kepada negara. RUU Perampasan Aset sendiri sudah diusulkan ke DPR oleh Pemerintah sejak tahun 2012, namun demikian, hingga saat ini pengesahannya belum menjadi prioritas legislasi para pembuat kebijakan.

PEMETAAN KASUS KORUPSI BERDASARKAN WILAYAH PROVINSI

ICW melakukan pemetaan kasus korupsi berdasarkan sebaran wilayah di setiap Provinsi termasuk Kabupaten/Kota dan Nasional. untuk melihat komitmen antikorupsi setiap wilayah dan memastikan adanya penerapan tata kelola pemerintahan yang baik. Namun demikian, perlu dicatat bahwa hasil pemetaan ini tidak menunjukkan bahwa suatu wilayah paling korup, sebab banyak faktor yang menyebabkan suatu wilayah dikategorikan tinggi angka korupsinya. Berikut adalah hasil pemantauan yang telah ICW lakukan:

Tabel 5. Pemetaan Kasus Korupsi Berdasarkan Wilayah Semester I 2021

No	Wilayah	Jumlah Kasus	Nilai Kerugian Negara (Rp Miliar)	Nilai Suap (Rp Miliar)
----	---------	--------------	-----------------------------------	------------------------

1	Jawa Timur	17 kasus	177	0,647 (647 juta)
2	NTT	17 kasus	1.316 (1,316 triliun)	-
3	Maluku	14 kasus	18,3	-
4	Jawa Barat	12 kasus	2,8	7,5
5	Sulawesi Selatan	11 kasus	22,3	5,4
6	Sulawesi Utara	11 kasus	14,6	9,8
7	Bali	10 kasus	21,9	-
8	Sulawesi Tengah	9 kasus	14,2	-
9	Jawa Tengah	8 kasus	268,1	-
10	Kalimantan Barat	7 kasus	4,57	28,5
11	Maluku Utara	7 kasus	12	-
12	Nasional	6 kasus	24.071 (24,071 triliun)	39,9
13	Sumatera Selatan	6 kasus	140,9	4
14	Kalimantan Tengah	6 kasus	12	-

15	Kalimantan Selatan	6 kasus	4	-
16	NTB	6 kasus	34,1	-
17	Papua	6 kasus	54,5	-
18	Sumatera Utara	5 kasus	36,7	0,238 (238 juta)
19	Bengkulu	5 kasus	16,7	-
20	Aceh	4 kasus	6,8	-
21	Banten	4 kasus	2,6	-
22	Sulawesi Tenggara	4 kasus	192,9	-
23	Papua Barat	4 kasus	15,3	-
24	Riau	2 kasus	0,6 (600 juta)	-
25	Jambi	3 kasus	0,758 (758 juta)	-
26	Lampung	3 kasus	76	-
27	Kep. Riau	3 kasus	0,307 (307 juta)	-
28	Sumatera Barat	2 kasus	1,1	-

29	Kep. Bangka Belitung	2 kasus	5,1	-
30	DKI Jakarta	2 kasus	227,8	-
31	DI Yogyakarta	2 kasus	5,2	-
32	Sulawesi Barat	2 kasus	2,5	-
33	Kalimantan Utara	1 kasus	-	-
34	Kalimantan Timur	1 kasus	50	-
35	Gorontalo	1 kasus	0,276 (276 juta)	-
TOTAL		209 kasus	26.830	96

Sepanjang semester I tahun 2021, kasus korupsi paling banyak terjadi di provinsi Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur (NTT) sebanyak 17 kasus atau sekitar 8%. Di Provinsi Jawa Timur terdapat 79 kantor Kepolisian dan Kejaksaan dengan target sepanjang semester I sebanyak 106 kasus. Namun, pada realisasinya hanya ditemukan sebanyak 17 kasus yang ditangani oleh APH. Artinya kinerja penindakan kasus korupsi pada institusi penegak hukum di Provinsi Jawa Timur sangat buruk.

Sedangkan di Provinsi NTT, terdapat 41 kantor Kepolisian dan Kejaksaan dengan target sepanjang semester I sebanyak 35 kasus, sama dengan Jatim, kasus yang berhasil disidik hanya 17 kasus. Bila dilihat secara kuantitas, kinerja aparat penegak hukum di NTT lebih baik ketimbang Jatim. Namun demikian, pada situs resmi institusi penegak hukum baik di Provinsi Jawa Timur maupun NTT, tidak ditemukan adanya laporan mengenai penyidikan kasus korupsi yang di-update secara berkala. Hal ini menunjukkan bahwa keterbukaan informasi mengenai kinerja penegak hukum masih sangat buruk.

Di sisi lain, kasus korupsi yang terjadi di level nasional (Pemerintah Pusat) ⁷ hanya terdapat enam kasus atau sekitar 3%, namun nilai kerugiannya sangat besar, yakni kurang lebih Rp 24.071.559.539.548 (Rp 24 triliun).

PEMETAAN KASUS KORUPSI BERDASARKAN LEMBAGA

ICW juga melakukan pemetaan kasus korupsi berdasarkan lembaga tempat terjadinya korupsi. Hal ini untuk melihat lembaga mana yang paling banyak melakukan korupsi sekaligus diharapkan menjadi semua pemangku kepentingan menyusun strategi pencegahan di lembaga-lembaga tersebut. Berikut hasil pemetaan kasus korupsi berdasarkan lembaga yang ICW temukan.

Tabel 6. Pemetaan Kasus Korupsi Berdasarkan Wilayah Semester I 2021

No	Lembaga	Jumlah Kasus	Nilai Kerugian Negara (Rp Miliar)	Nilai Suap (Rp Miliar)
1	Pemerintah Desa	62 kasus	41,2	-
2	Pemerintah Kabupaten	59 kasus	1.416 (1,4 triliun)	19,8
3	Pemerintah Provinsi	17 kasus	391,5	5,4
4	Pemerintah Kota	17 kasus	8,3	1,6
5	BUMD	12 kasus	535,1	-
6	BUMN	9 kasus	23.770 (23,7 triliun)	-
7	Sekolah	7 kasus	3,7	-

⁷ Kasus korupsi yang terjadi pada skala nasional artinya kasus yang ditindak oleh penegak hukum tingkat pusat, yakni Jampidsus, Dertipikor Mabes Polri dan KPK.

8	Kementerian	5 kasus	2,7	38,6
9	Badan/Lembaga Negara	4 kasus	233,4	28,5
10	Bank	4 kasus	175,1	-
11	Lembaga Pemerintah Non Kementerian	2 kasus	180,4	-
12	DPRD	2 kasus	-	1,8
13	Perusahaan Swasta	2 kasus	66,6	-
14	Koperasi	2 kasus	1,1	-
15	Ormas/LSM/Yayasan	1 kasus	0,2 (200 juta)	-
16	Kepolisian	1 kasus	3,5	-
17	Lembaga Masyarakat	1 kasus	-	0,238 (238 juta)
18	BUMDes	1 kasus	0,087 (87 juta)	-
19	Kantor Advokat	1 kasus	0,425 (425 juta)	-
TOTAL		209 kasus	26.830	96

Kasus korupsi lebih dominan terjadi di Pemerintah Desa, yakni sebanyak 62 kasus. Disusul Pemerintah Daerah baik di Kabupaten (59 kasus), Provinsi (17 kasus), dan Kota (17 kasus).

Salah satu kasus korupsi yang melibatkan pemerintah desa dengan kerugian keuangan negara yang besar adalah kasus dugaan korupsi penyelwengan dana desa botof dengan

nilai kerugian negara sebesar Rp. 2.100.000.000 (Rp 2,1 miliar). Diketahui bahwa dana tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi kepala desa.⁸ Maraknya penyelewengan dana desa yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun aparatus desa menunjukkan bahwa perlunya pengawasan secara serius di sektor pengelolaan dana desa, mengingat pada tahun 2021 anggaran desa yang digelontorkan oleh Pemerintah Pusat adalah sebesar Rp 72 triliun. Artinya setiap desa rata-rata akan mendapat alokasi sebesar Rp 1 miliar.

PEMETAAN KASUS KORUPSI BERDASARKAN AKTOR

Berdasarkan pemetaan berdasarkan aktor, ICW menemukan ada 25 jabatan yang rentan melakukan tindak pidana korupsi. Hal ini dilakukan untuk melihat sejauh mana kinerja penegak hukum mampu menjerat *high/middle/low level* aktor. Korupsi dilakukan secara sistemik dan melibatkan aktor yang memiliki wewenang cukup tinggi oleh karena itu penting pemetaan berdasarkan aktor. Berikut hasil pemetaan ICW terkait dengan aktor yang terlibat korupsi.

Tabel 7. Pemetaan Kasus Korupsi Berdasarkan Aktor Semester I 2021

No	Jabatan	Jumlah Tersangka	Persentase
1	Aparatur Sipil Negara	162 orang	33.4
2	Swasta	103 orang	21.6
3	Kepala Desa	61 orang	12.5
4	Dirut/Karyawan BUMD	30 orang	6.1

⁸ Nttonline “Pecahkan Rekor Korupsi Dana Desa Rp2,1 Miliar, Setengahnya Rp 1,1 Miliar Untuk Pinjaman Pribadi, Kades di TTU Ditahan Jaksa”, (online) tersedia di WWW: <http://www.nttonlinenow.com/new-2016/2021/05/08/pecahkan-rekor-korupsi-dana-desa-rp21-miliar-setengahnya-rp-11-miliar-untuk-pinjaman-pribadi-kades-di-ttu-ditahan-jaksa/> (diakses pada tanggal 23 Agustus 2021)

5	Masyarakat	25 orang	5.1
6	Aparatus Desa	24 orang	4.9
7	Dirut/Karyawan BUMN	15 orang	3.3
8	Ketua/Anggota Organisasi/Kelompok	11 orang	2.2
9	Ketua/Anggota DPRD	8 orang	1.6
10	Bupati/Wakil Bupati	7 orang	1.4
11	Non ASN	6 orang	1.2
12	Kepala Sekolah	6 orang	1.2
13	Pegawai Kontrak/Honorer	5 orang	1
14	Ketua/Anggota Koperasi	4 orang	0.8
15	Walikota/Wakil Walikota	2 orang	0.4
16	Polisi	2 orang	0.4
17	Guru Swasta	2 orang	0.4
18	Anggota Keluarga ⁹	2 orang	0.4
19	Kepala Lembaga/Badan Negara	1 orang	0.3
20	Gubernur/Wakil Gubernur	1 orang	0.2
21	Pengacara	1 orang	0.2

⁹ Anggota keluarga dari Kepala Daerah/ASN/Anggota Legislatif yang terjerat kasus korupsi

22	Notaris	1 orang	0.2
23	Pejabat Pengadaan	1 orang	0.2
24	Ajudan	1 orang	0.2
25	Korporasi	1 orang	0.2
TOTAL		482 orang	100

Berdasarkan hasil pemantauan ICW, aktor yang paling banyak dijerat oleh penegak hukum adalah ASN dengan total sebanyak 162 orang atau sekitar 33,4%. Sementara itu Swasta menjadi aktor terbanyak kedua yang dijerat dengan total 103 orang atau sekitar 21,6%. Kemudian disusul Kepala Desa dengan total 61 orang atau sekitar 12,5%.

Sejumlah jabatan yang ditetapkan sebagai tersangka secara kuantitas ternyata masih berlatar belakang ASN, padahal dari sesi kewenangan, ASN hanya pelaksana kegiatan. Apabila dibandingkan dengan jumlah Kepala Daerah (10 tersangka) yang tertangkap maka hasilnya tidak sebanding. Ke depan penegak hukum harus lebih mengoptimalkan kinerjanya untuk menjerat jabatan yang memiliki kewenangan besar mengingat korupsi umumnya melibatkan dengar latar belakang jabatan tersebut.

Perilaku korupsi pejabat birokrasi pemerintahan pusat dan daerah ini tentunya berdampak terhadap proses pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat, dimana PNS sebagai abdi negara dan abdi masyarakat yang seharusnya menjadi ujung tombak dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, tetapi malah menjadi tersangka korupsi seperti yang banyak terjadi sepanjang semester I Tahun 2021 ini. Hal ini setidaknya mengisyaratkan bahwa tiap inspektorat baik pusat atau daerah perlu mengoptimalkan fungsi pengawasan atau kontro sebagai upaya pencegahan korupsi dalam lingkungan birokrasi pemerintahan.


Terlepas dari itu, berdasarkan pantauan ICW, institusi penegak hukum sepanjang semester I Tahun 2021 hanya menetapkan satu korporasi sebagai tersangka korupsi, yakni PT Adonara Properti Indo dalam kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul,

Pondok Ranggon. Kondisi ini tentu menjadi catatan buruk mengingat dalam hasil pemantauan tren penindakan sepanjang tahun 2020, penegak hukum telah menetapkan 13 korporasi sebagai tersangka.

PEMETAAN KASUS KORUPSI BERDASARKAN LEMBAGA

Tujuan pemantauan ini dilakukan untuk melihat kinerja penegak hukum dalam pemberantasan korupsi Oleh sebab itu ICW melakukan pemetaan terhadap kinerja penegak hukum selama semester I 2021 untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Berikut hasil pemantauan yang telah ICW lakukan.

Grafik 2. Pemetaan Kasus Korupsi Berdasarkan Penegak Hukum Semester I 2021



Selama semester I 2021, Kejaksaan paling banyak menindak kasus korupsi, yakni 151 kasus (71,6%) dengan 151 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Nilai kerugian negara ditimbulkan sebesar Rp 26.110.836.579.646 (Rp 26.110 triliun) dan nilai suapnya sekitar Rp 300.000.000 (Rp 300 juta). Sementara itu Kepolisian menangani 45 kasus korupsi (21,3%) dengan tersangka yang ditetapkan sebanyak 82 orang. Kerugian negara yang berhasil dihitung oleh Kepolisian sebesar Rp 388.484.095.886 (Rp 388,4 miliar) dan nilai suap sebesar Rp 886.200.000 (Rp 886,2 juta). Kemudian KPK menangani sebanyak 13 kasus (7,1%) dengan tersangkanya berjumlah 40 orang. Nilai kerugian negara yang


muncul akibat tindakan korupsi tersebut sebesar Rp 331.622.622.806 (Rp 331,6 miliar) dan nilai suap sekitar Rp 94.887.500.000 (Rp 94 miliar).

Apabila membandingkan kinerja penegak hukum Kejaksaan dalam konteks penanganan kasus, jumlah tersangka dan nilai kerugian negara memang lebih banyak dibandingkan dengan penegak hukum lainnya. Namun perlu juga dilihat secara menyeluruh dari variabel lain seperti jumlah seluruh SDM Kejaksaan, latar belakang tersangka yang terjerat dan lainnya. Berikut hasil pemantauan ICW berdasarkan setiap penegak hukum.

KEJAKSAAN

Penyidikan kasus korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan mengalami fluktuasi sejak semester I tahun 2017. Secara tren, terlihat pola peningkatan penindakan kasus korupsi pada aspek kasus dan tersangka yang ditetapkan, namun tidak terlalu signifikan. Sedangkan nilai kerugian negara yang ditimbulkan, trennya meningkat.

Grafik 3. Tren Penindakan Kasus Korupsi Oleh Kejaksaan Semester I Selama 5 Tahun



Berdasarkan grafik di atas, meski terlihat ada pola peningkatan penindakan kasus korupsi, dari segala aspek baik jumlah kasus yang ditangani, jumlah tersangka yang ditetapkan maupun nilai kerugian keuangan negaranya. Tercatat, nilai kerugian negara

terbesar yang ditangani oleh Kejaksaan adalah dalam kasus korupsi PT. Asabari yang menelan kerugian negara hingga Rp 23.739.936.916.742 (Rp 23,7 triliun). Meski begitu, hal ini tidak dapat serta-merta dijadikan sebagai indikator keberhasilan, karena Kejaksaan juga harus memastikan nilai kerugian negara tersebut dapat sepenuhnya dikembalikan kepada kas negara. Selain itu, masih terdapat catatan lainnya yakni pengelolaan informasi mengenai penanganan kasus di institusi kejaksaan yang masih buruk.

Meksi terjadi peningkatan kuantitas penanganan kasus korupsi oleh Kejaksaan, kualitas penanganan kasus perlu. Berikut hasil analisis terhadap kinerja Kejaksaan sepanjang tahun 2021.

TARGET VS REALISASI

Dalam DIPA TA 2021, target penanganan perkara korupsi yang dilakukan oleh institusi Kejaksaan dalam semester I tahun 2021 sebanyak 285 kasus.¹⁰ Jumlah institusi Kejaksaan di seluruh Indonesia sebanyak 532 kantor yang terdiri dari 1 (satu) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus di nasional, 34 Kejaksaan Tinggi di Provinsi, dan 497 Kejaksaan Negeri di Kabupaten/Kota.

Setiap Kejaksaan yang berada di tingkat provinsi dan kabupaten/kota diwajibkan menangani perkara korupsi sebanyak 1 (satu) kasus. Sedangkan di Kejaksaan Agung target penanganan perkara yang harus dicapai sebanyak 40 kasus per tahun dan 20 kasus per satu semester.

Anggaran yang dikelola oleh Kejaksaan sebesar Rp 75.530.146.000 (Rp 75,5 miliar). Setiap kejaksaan di tingkat provinsi dan kabupaten mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 130.602.471 (Rp 130,6 juta) per perkara. Terdapat pengecualian untuk kejaksaan yang berlokasi di Papua dan Papua Barat. Alokasi anggaran yang diberikan untuk kejaksaan di Papua dan Papua Barat yang mendapat anggaran sebesar Rp 160.00.000 (Rp 160 juta) per kasus. Adapun Jampidsus Kejaksaan Agung mendapatkan

¹⁰ Sepanjang tahun 2021, kejaksaan memiliki target sebanyak 571 kasus per tahun.

anggaran sebesar Rp 6.204.750.000 (Rp 6,2 miliar) atau Rp 155.118.750 (Rp 155 juta) per kasusnya.

Berdasarkan hasil pemantauan ICW, Kejaksaan selama semester I 2021 menangani sebanyak 151 kasus korupsi. Jika dibandingkan antara target dengan realisasi penindakan kasus korupsi, maka secara umum kinerja Kejaksaan masuk dalam kategori C atau Cukup karena persentasenya sekitar 52,9%. Rata-rata kasus yang ditangani oleh Kejaksaan per bulan yakni 25 kasus, artinya masih ada sejumlah kejaksaan di daerah yang diduga belum melakukan penanganan kasus korupsi sama sekali.

PENGENAAN PASAL

Secara umum Kejaksaan paling sering menggunakan pasal mengenai kerugian keuangan negara dalam menindak kasus korupsi. Ada sebanyak 143 kasus korupsi atau sekitar 95% yang ditindak menggunakan pasal 2 dan pasal 3 UU Tipikor. Selain itu, untuk beberapa kasus, Kejaksaan menggunakan pasal pemerasan (4 kasus), pencucian uang (1 kasus), gratifikasi (1 kasus) dan penggelapan dalam jabatan (1 kasus). Tercatat, Institusi Kejaksaan selama semester I tahun 2021 tidak pernah menggunakan pasal suap.

Di sisi lain, tercatat juga Kejaksaan hanya sekali menggunakan instrumen pasal pencucian uang. Artinya Kejaksaan tidak memiliki visi untuk memulihkan kerugian keuangan negara dengan menggunakan instrumen pencucian uang.

AKTOR KORUPSI

Berdasarkan hasil pemantauan diketahui terdapat 5 (lima) aktor yang paling dominan ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan, yaitu ASN (124 orang), pihak swasta (77 orang), Kepala Desa (44 orang), Masyarakat (25 orang), dan Dirut/Karyawan BUMD (24 orang). Sementara aktor politik yang ditetapkan oleh kejaksaan hanya ada 2 orang tersangka yakni Ketua/Anggota DPRD.

Penindakan kasus korupsi yang dilakukan oleh kejaksaan belum menysasar hingga aktor kunci. Hal ini diduga karena ketidakmampuan dan ketidakmauan Kejaksaan dalam menelusuri setiap pihak yang diduga terlibat dalam tindakan korupsi. Sebab, hasil


pemantauan yang telah ICW lakukan memberikan gambaran bahwa aktor pelaksana lah yang masih dominan ditangkap dengan minimnya pengembangan kasus. Salah satu kasus dimana kejaksaan tidak mampu untuk mengembangkan kasus adalah kasus korupsi hak tagih bank bali yang melibatkan personilnya yakni Jaksa Pinangki Sirna Malasari. Dalam kasus tersebut, masih diduga terdapat aktor yang belum disasar oleh Kejaksaan.

Catatan ini perlu diperhatikan mengingat dalam 2 tahun terakhir, Kejaksaan menangani 2 kasus besar yang menelan kerugian negara cukup besar yakni Kasus PT. Jiwasraya dan PT Asabari. Sebagai penegak hukum, Kejaksaan harus progresif untuk menyasar pada aktor kunci.

KEPOLISIAN

Tren kinerja penindakan kasus korupsi yang dilakukan oleh Kepolisian mengalami penurunan sejak semester I tahun 2017. Penurunan kinerja terlihat pada aspek jumlah kasus dan tersangka yang ditetapkan, sementara nilai kerugian negara mengalami peningkatan cukup signifikan. Berikut hasilnya:

Grafik 4 Tren Penindakan Kasus Korupsi Oleh Kepolisian Semester I Selama 5 Tahun



Fenomena penurunan tren kinerja penindakan dialami Kepolisian sepanjang semester I Tahun 2021, terutama dari segi jumlah kasus yang ditangani dan jumlah tersangka yang ditetapkan. Berdasarkan grafik di atas, pola penurunan penindakan kasus korupsi mengindikasikan dua hal: *Pertama*, kinerja Kepolisian dalam penindakan kasus korupsi semakin menurun dalam hal kuantitas. *Kedua*, pengelolaan informasi mengenai penindakan kasus korupsi oleh Kepolisian kian buruk.

Penurunan penanganan kasus korupsi oleh Kepolisian secara kuantitas perlu diuji dari segi kualitas penanganan kasus. Berikut hasil analisis terhadap kinerja Kepolisian sepanjang semester I 2021.

TARGET VS REALISASI

Berdasarkan DIPA TA 2021, target penanganan perkara korupsi yang dilakukan oleh Kepolisian dalam satu semester adalah sebanyak 763 kasus.¹¹ Jumlah institusi Kepolisian di seluruh Indonesia sebanyak 517 kantor yang terdiri dari 1 (satu) Direktorat Tindak Pidana Korupsi di nasional, 34 Polda di tingkat Provinsi, 483 Polres di Kabupaten/Kota.

Setiap Kepolisian yang berada di tingkat provinsi dan kabupaten/kota diwajibkan menangani perkara korupsi, jumlahnya bervariasi, minimal satu kasus, maksimal 75 kasus. Sedangkan di Bareskrim Mabes Polri, target penanganan perkara yang harus dicapai sebanyak 25 kasus per tahun.

Anggaran yang dikelola oleh Kepolisian sekitar Rp 290.697.052.000 (Rp 290,6 miliar). Rata-rata anggaran yang dikelola untuk penindakan kasus korupsi sebesar Rp 207.300.119 (Rp 207,3 juta) untuk setiap kasusnya. Adapun Bareskrim Mabes Polri mendapatkan anggaran sebesar Rp 5.446.198.000 (Rp 5,4 miliar) untuk 25 kasus korupsi atau sekitar Rp 217.847.920 (Rp 217 juta) per kasusnya.

Berdasarkan hasil pemantauan ICW, Kepolisian pada semester I 2021 hanya menangani sebanyak 45 kasus korupsi. Jika dibandingkan antara target dengan realisasi penindakan

¹¹ Sepanjang tahun 2021, Kepolisian memiliki target sebanyak 1.526 kasus

kasus korupsi, maka secara umum kinerja Kepolisian masuk dalam kategori E atau Sangat Buruk karena persentasenya hanya sekitar 5,9%.

Dengan sumber anggaran yang dikelola lebih melimpah ketimbang Kejaksaan dan KPK, institusi Kepolisian justru tidak mampu memaksimalkan kinerjanya dalam penegakan hukum kasus korupsi.

PENGENAAN PASAL

Berdasarkan hasil pemantauan diketahui bahwa Kepolisian paling sering menggunakan pasal mengenai kerugian keuangan negara dalam menindak kasus korupsi. Ada sebanyak 41 kasus korupsi atau sekitar 91% yang ditindak menggunakan pasal 2 dan pasal 3 UU Tipikor. Selain itu, untuk beberapa kasus, Kepolisian menggunakan pasal suap menyuap (2 kasus), dan pemerasan (2 kasus)

Dalam Rencana Strategis (Renstra) Kepolisian tahun 2020-2024, tidak ditemukan adanya sasaran program mengenai upaya Kepolisian dalam menindak kasus dugaan pencucian uang. Selain itu, pernyataan Kapolri, Listyo Sigit ketika melakukan *fit and proper test* di DPR pada Januari 2020 lalu mengatakan bahwa penegakan hukum kasus korupsi oleh institusi Kepolisian akan mengedepankan pada pencegahan dan pemulihan aset. Namun nyatanya, sepanjang semester I Tahun 2021, dari 45 kasus korupsi tidak ada yang dikenakan dengan instrumen pasal pencucian uang sebagai satu mekanisme yang cukup efektif untuk mengembalikan kerugian keuangan negara.

AKTOR KORUPSI


Berdasarkan hasil pemantauan diketahui terdapat 5 (lima) aktor yang paling dominan ditetapkan sebagai tersangka oleh Kepolisian, yaitu ASN (31 orang), Kepala Desa (17 orang), Swasta (14 orang) dan Dirut/Karyawan BUMD (5 orang) dan Aparatus Desa (5 orang). Sedangkan tidak sama sekali aktor politik yang ditetapkan oleh Kepolisian sebagai tersangka.

Hal ini menunjukkan bahwa Kepolisian belum dapat menysasar hingga aktor kunci. Secara pola, pejabat di tingkat Desa, baik Kepala Desa maupun Aparatur Desa paling banyak

ditangkap oleh Kepolisian. Kondisi ini memberikan gambaran bahwa Kepolisian masih menindak aktor pelaksana.

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

Grafik 5. Tren Penindakan Kasus Korupsi Oleh KPK Semester I Selama 5 Tahun



Penurunan kinerja konsisten terhadap kasus yang ditangani, tersangka yang ditetapkan dan nilai kerugian negara yang ditimbulkan akibat korupsi. Faktor yang menjadikan lembaga tersebut terpuruk diduga akibat revisi UU KPK dan adanya pimpinan yang bermasalah. Selain itu, berdasarkan hasil pemantauan ICW, dampak penonaktifan 75 pegawai KPK lewat mekanisme alih status kepegawaian KPK melalui Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) setidaknya dapat terlihat dalam kinerja KPK selama semester I Tahun 2021. Lebih lanjut, berikut hasil analisis terhadap kinerja KPK.

TARGET VS REALISASI

Berdasarkan DIPA TA 2021, target penanganan perkara korupsi yang dilakukan oleh KPK sebanyak 120 kasus per tahun atau 60 kasus selama semester I tahun 2021. Anggaran untuk penindakan kasus korupsi sebesar Rp 16.605.723.000 (Rp 16,6 miliar) dengan rata-rata per kasus sebesar Rp 138.381.025 (Rp 138,3 juta). Jika dibandingkan

dengan penegak hukum lain, anggaran penindakan yang dikelola oleh KPK tergolong rendah.

Sepanjang semester I tahun 2021, ICW menemukan ada sebanyak 13 kasus korupsi yang ditangani oleh KPK dan 37 orang ditetapkan menjadi tersangka. Jika dibandingkan antara target penanganan kasus dengan realisasi, maka KPK berada dalam kategori D atau Buruk. Sebab, persentase yang diperoleh dalam satu semester hanya 25%.

Namun, berdasarkan informasi dari situs resmi KPK mengklaim bahwa terdapat sebanyak 35 kegiatan penyidikan dan terdapat 32 penetapan tersangka. Perbedaan dari segi jumlah ini bisa terjadi akibat kebijakan komisioner KPK yang mengumumkan penetapan tersangka yang dibarengi dengan penahanan.

Dampak TWK dapat terlihat dari kasus-kasus yang ditangani selama semester I Tahun 2021. Sebagai catatan, penonaktifan 75 pegawai KPK mulai berlaku sejak 5 Mei 2021. Dari 13 kasus yang ditangani, sebanyak 11 kasus korupsi ditangani sebelum tanggal penonaktifan, sedangkan 2 lainnya setelah tanggal tersebut (satu kasus diantaranya pengembangan kasus). Dari 11 kasus tersebut, 5 kasus diantaranya ditangani oleh penyidik yang dinonaktifkan. Hal ini tentu akan menghambat proses pengembangan kasus. 5 kasus tersebut diantaranya:

1. Kasus suap pengesahan RAPBD Jambi Tahun Anggaran 2017-2018;
2. Kasus korupsi pengadaan tanah di Munjul, Pondok Ranggon;
3. Kasus korupsi di PUPR Kota Banjar;
4. Kasus suap pajak di Ditjen Pajak, Kementerian Keuangan; dan
5. Kasus dugaan suap penanganan perkara Tanjung Balai.

PENGENAAN PASAL

Sama halnya dengan Kejaksaan dan Kepolisian, secara umum KPK paling sering menggunakan pasal kerugian negara dan suap menyuap dalam menindak kasus korupsi. Ada sebanyak 3 kasus korupsi atau sekitar 23% yang ditindak menggunakan pasal 2 dan pasal 3, dan 6 kasus atau sekitar 46% yang menggunakan instrumen pasal suap

menyuap. Sisanya menggunakan pasal tipikor lainnya yakni 2 kasus pasal gratifikasi, 1 kasus pasal benturan kepentingan dalam pengadaan, dan 1 kasus pasal pencucian uang.

Dalam upaya untuk memulihkan kerugian keuangan negara, sepanjang semester I tahun 2021, KPK hanya sekali menggunakan instrumen pasal pencucian uang. Hal ini menjadi catatan buruk bagi kinerja KPK. Artinya pimpinan KPK saat ini beserta dengan jajaran di Deputi Penindakan tidak ada visi mengenai upaya untuk memulihkan kerugian keuangan negara.

AKTOR KORUPSI

Berdasarkan hasil pemantauan diketahui terdapat 5 (lima) aktor yang paling dominan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, yaitu pihak Swasta (12 orang), ASN (7 orang), Ketua/Anggota DPRD (6 orang), Bupati/Wakil Bupati (3 orang), dan Wali Kota/Wakil (2 orang)

Adanya penyidik KPK yang ditangkap karena melakukan tindak pidana korupsi yakni Stephanus Robin dalam kasus Suap jual beli perkara kasus Tanjung Balai, membuat tingkat kepercayaan publik terhadap KPK semakin menurun. Betapa tidak, di tengah situasi politik hukum korupsi saat ini, hal ini setidaknya menguatkan bahwa pelemahan KPK semakin nyata baik dari luar maupun dari dalam.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

KESIMPULAN

1. Pada semester I 2021, ICW menemukan ada sebanyak 209 kasus korupsi yang ditangani oleh institusi penegak hukum dengan 482 tersangka dan nilai kerugian negara yang ditimbulkan sebesar Rp 26.830.943.298.338 (Rp 26.830 Triliun);
2. Dalam konteks keterbukaan informasi penanganan kasus, Kejaksaan dan Kepolisian cenderung tertutup, sedang KPK sangat informatif;
3. Jumlah kasus korupsi yang ditangani oleh institusi penegak hukum mengalami peningkatan, akan tetapi tidak secara signifikan;
4. Ditemukan adanya penegak hukum di sejumlah daerah yang belum melakukan penindakan terhadap kasus korupsi;

5. Sehingga kinerja institusi pada semester I 2021 ini hanya mencapai sekitar 19% dan berada pada peringkat E atau Sangat Buruk
6. Tercatat, sepanjang semester I 2021, institusi penegak hukum hanya dua kali menggunakan instrumen pasal pencucian uang;
7. Sektor yang paling banyak ditindak oleh penegak hukum adalah anggaran dana desa, Pendidikan dan pemerintahan;
8. Sementara aktor yang paling banyak terlibat kasus korupsi adalah ASN, Swasta, dan Kepala Desa;
9. Kinerja penindakan kasus korupsi oleh Kepolisian sangat buruk dalam aspek kuantitas. Dalam aspek kualitas, aktor strategis jarang disasar dalam rangka pengembangan kasus;
10. Kinerja penindakan kasus korupsi oleh Kejaksaan secara kuantitas mengalami peningkatan dari segi jumlah kasus dan nilai kerugian negara, namun masih terdapat sejumlah kejaksaan yang belum menangani kasus korupsi;
11. Dampak dari TWK setidaknya dapat terlihat dari memburuknya kinerja KPK pada semester I Tahun 2021. 5 dari 13 yang ditangani KPK ditangani oleh penyidik yang dinonaktifkan, hal ini tentu akan berpotensi menghambat proses pengembangan kasus dan menjerat aktor-aktor yang terlibat lainnya.

REKOMENDASI

1. Institusi penegak hukum harus melaporan pertanggungjawaban mengenai penggunaan anggaran untuk penyidikan kasus korupsi dan detil kasus yang masuk pada tahap penyidikan (deskripsi kasus, nama tersangka, nilai kerugian negara). Hal tersebut sejalan dengan mandat UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Dalam sektor anggaran desa, pengelolaannya perlu diawasi secara serius mengingat pada tahun 2021 anggaran desa yang digelontorkan oleh Pemerintah Pusat adalah sebesar Rp 72 triliun;
3. APH perlu memprioritaskan penggunaan instrumen pencucian uang untuk mengembalikan kerugian hasil kejahatan korupsi
4. Pemerintah segera memprioritaskan agenda perampasan aset agar gagasan mengenai pemiskinan koruptor dan pengembalian kerugian negara dapat terealisasi;

5. Presiden dan DPR harus segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja institusi penegak hukum dan menjadikan kinerja dan capaian institusi penegak hukum dalam menangani perkara korupsi sebagai dasar untuk menentukan besaran alokasi anggaran .